



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR : 7/HK.03.2/5312/2022

TENTANG

PERGANTIAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penggantian Antarwaktu DPRD Kabupaten Sumba Barat, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 8, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 12/PK.01.1/5312/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

MEMUTUSKAN . . .



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Benediktus L. Nelu, S.IP NIP. 19900719 201903 1 003 / Penata Muda (III/a) jabatan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat sebagai Operator Sistem Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) yang diberi wewenang untuk pengelolaan Sistem Penggantian Antarwaktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

KETIGA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian AntarWaktu (SIMPAW) adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penggunaan aplikasi SIMPAW di KPU Kabupaten Sumba Barat;
2. Operator SIMPAW bertugas untuk memudahkan dalam proses pendeteksian proses PAW;
3. Menjadi penghubung antara KPU Kabupaten Sumba Barat dengan masyarakat dalam proses PAW yang akan dan sedang berlangsung (Proses PAW masuk dalam keterbukaan informasi publik); dan
4. Mengarsipkan data PAW sebagaimana data base di KPU Kabupaten Sumba Barat.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak

Pada Tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd.

AGUSTINUS DAMMA RENNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,



YOHANES S. P. KILOK